



Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengendarai Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa (Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjw)

Dania Anjali Khana Kale^{1*}, Deddy R. CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Email: anjalykhana6@gmail.com¹, dedy.manafe@staf.undana.ac.id², djaradima@staf.undana.ac.id³

Korespondensi penulis: anjalykhana6@gmail.com^{1*}

Abstract This research aims to analyze the considerations of the Judge in imposing a prison sentence of 9 (nine) months on the Defendant who, due to their negligence in driving a motor vehicle, caused the death of another person, which has corresponded with the actions of the defendant and the facts presented in the trial. The type of research that the author uses is Normative Juridical research (library research), which is research that studies document analysis using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theories, and can include the opinions of scholars. This research shows that (1) The judge in imposing a prison sentence of 9 (nine) months on the defendant did not consider the actions of the defendant sufficiently, so the application of the prison sentence of 9 (nine) months was not appropriate considering the actions of the defendant, which were that the defendant saw the victim from a distance of 50 (fifty) meters, but the defendant did not attempt to stop his vehicle, merely trying to change lanes, and the victim also moved to the same lane, making the accident unavoidable. (2) The judge's decision to impose a prison sentence of 9 (nine) months on the defendant was in accordance with the facts presented during the trial which included the Defendant's Testimony, the Indictment by the Public Prosecutor, and the Demands of the Public Prosecutor.

Keywords: Judge's Decision, Negligence, Motor Vehicles, Actions of the Defendant, Application of Penalty, Trial Facts

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap Terdakwa yang karena kelalaiannya dalam berkendara kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta dalam persidangan Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Yuridis Normatif (*library research*) yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Hakim dalam menerapkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa kurang mempertimbangkan perbuatan terdakwa sehingga penerapan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mana perbuatan terdakwa ialah terdakwa telah melihat korban dari jarak 50 (limapuluh) meter namun terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraannya tersebut namun hanya berusaha berpindah ruas jalan dan korban pun ikut berpindah ruas jalan sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan. (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta selama persidangan yang berisi Keterangan Terdakwa, Dakwaan Penuntut Umum, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Kelalaian, Kendaraan Bermotor, Perbuatan Terdakwa, Penerapan Pidana, Fakta-Fakta Persidangan

1. LATAR BELAKANG

Lalu lintas memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran pembangunan karena menyediakan akses vital bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang melibatkan tiga

komponen utama: manusia, kendaraan, dan jalan. Interaksi ketiganya diatur dalam sistem hukum untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan publik. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap aturan lalu lintas masih sering terjadi, terutama yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia sebagai pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang memiliki dampak besar, tidak hanya terhadap individu pelaku dan korban, tetapi juga terhadap ketertiban umum. Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa tidak terduga yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya dan mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materiil. Kelalaian sebagai faktor utama dalam kecelakaan kerap kali berasal dari kurangnya kesadaran hukum, kondisi fisik atau psikis pengemudi, hingga pengaruh zat tertentu. Dalam konteks ini, kelalaian bukan merupakan kejahatan, tetapi tetap merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, terutama apabila mengakibatkan kematian.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjw oleh Pengadilan Negeri Bajawa. Dalam perkara ini, terdakwa Apolonaris Toli Dolu mengendarai mobil tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan karena kelalaiannya menabrak pejalan kaki bernama Wilhelmus Woghe, yang kemudian meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 12 hari akibat cedera otak berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum dan fakta persidangan, kejadian terjadi pada kondisi jalan yang baik, cuaca cerah, dan lalu lintas sepi, yang secara teknis seharusnya tidak berisiko tinggi bagi pengemudi yang berhati-hati.

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan bersalah karena lalainya mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, hakim menjatuhkan pidana penjara selama hanya sembilan bulan. Putusan ini menimbulkan pertanyaan atas nilai keadilan substantif yang hendak ditegakkan, mengingat akibat dari kelalaian tersebut adalah kehilangan nyawa manusia. Penjatuhan hukuman yang tergolong ringan ini memunculkan kekhawatiran akan lemahnya efek jera bagi pelaku serta tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi keluarga korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Kajian ini tidak hanya akan menganalisis aspek yuridis dari unsur tindak pidana kelalaian, tetapi juga mengevaluasi apakah penjatuhan pidana telah memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas hukuman, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berpedoman pada dua dasar pertimbangan, yaitu Pertimbangan yang bersifat yuridis dan Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, berupa bahan-bahan huku yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengelolaan data berdasarkan jenis pendekatan yang diterapkan pada tulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penerapan Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Bulan Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang diadili melalui Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjw, Terdakwa Apolonaris Toli Dolu alias Aris dijatuhi hukuman penjara selama sembilan bulan atas kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan meninggalnya seorang pejalan kaki, Wilhelmus Woghe. Penjatuhan pidana ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya, mengingat akibat perbuatan terdakwa telah merenggut nyawa orang lain. Di sisi lain, fakta hukum yang terungkap selama persidangan menunjukkan adanya kontribusi dari korban dalam terjadinya kecelakaan, karena korban berjalan secara zig-zag di tengah jalan dan cenderung mengikuti arah laju kendaraan, sehingga menyulitkan terdakwa untuk menghindar meskipun telah berusaha mengurangi kecepatan dan berpindah jalur.

Berdasarkan uraian dakwaan dan pertimbangan majelis hakim, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, antara lain: terdakwa merupakan subjek hukum yang sah, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM, serta melakukan kelalaian yang berujung pada kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian. Dari analisis yuridis yang dilakukan, diketahui bahwa Pasal 310 ayat (4) mengandung ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda

sebesar dua belas juta rupiah. Namun, tidak adanya ketentuan pidana minimum membuat vonis berada sepenuhnya pada ruang kebijakan hakim, yang akan menyesuaikan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta keadaan konkret perkara.

Secara fakta, terdakwa dinilai lalai karena tidak mengambil langkah yang lebih hati-hati seperti menghentikan kendaraan sepenuhnya ketika sudah melihat korban dari jarak 50 meter, padahal kondisi jalan datar, lurus, dan tidak terhalang. Selain itu, tidak ditemukan bekas pengereman mendadak di tempat kejadian. Di sisi lain, terdakwa juga diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang merupakan pelanggaran administratif yang turut memperburuk posisinya sebagai pengemudi.

Meski demikian, hakim dalam pertimbangannya juga melihat kontribusi dari korban, yang tidak hanya berjalan di tengah jalan secara zig-zag tetapi juga dalam kondisi yang diduga di bawah pengaruh alkohol, dan justru mengikuti arah kendaraan yang berusaha menghindar. Fakta ini menjadi dasar pertimbangan majelis untuk tidak menjatuhkan pidana maksimal. Kendati begitu, penulis berpendapat bahwa pidana sembilan bulan penjara dinilai tidak cukup mencerminkan rasa keadilan dan nilai tanggung jawab hukum, mengingat pelaku melanggar dua aspek penting, yaitu tidak memiliki SIM dan lalai dalam memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, penjatuhan pidana seringkali bersandar pada asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 KUHP. Maka itu, pasal yang digunakan dalam putusan ini lebih menekankan pada aspek lalu lintas sebagai rezim hukum khusus ketimbang menggunakan pasal umum dalam KUHP (Pasal 359). Namun, walaupun unsur formil dan materiil telah dipenuhi, esensi keadilan substantif harus turut diperhatikan. Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan justru dapat melemahkan efek jera, mereduksi kepastian hukum, serta menciptakan preseden yang lemah dalam perlindungan keselamatan publik di jalan raya.

Dengan mempertimbangkan dua pelanggaran serius oleh terdakwa, yaitu pelanggaran administratif (tidak memiliki SIM) dan kelalaian yang menyebabkan kematian serta memperhatikan fakta bahwa terdakwa tidak menghentikan kendaraannya meskipun telah melihat adanya potensi bahaya dari jarak cukup jauh, maka menurut penulis, vonis sembilan bulan penjara belum mencerminkan tanggung jawab pidana secara proporsional. Dalam kerangka hukum yang mengedepankan keadilan, seyogianya majelis hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari sembilan bulan untuk mengakomodasi akibat fatal yang ditimbulkan, sekaligus memperkuat pesan moral terhadap pentingnya kehati-hatian dalam berkendara.

Dengan demikian, penelitian ini menilai bahwa meskipun unsur delik dalam Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi, dan hakim secara formil telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis, namun secara substantif, hukuman sembilan bulan penjara tidak sepenuhnya sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Selama 9 (Sembilan) Bulan Dengan Fakta-Fakta Persidangan

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjw mencerminkan bagaimana proses peradilan pidana di Indonesia mempertimbangkan secara menyeluruh antara fakta persidangan dan aspek yuridis serta non-yuridis dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa Apolonaris Toli Dolu alias Aris dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena terbukti melakukan kelalaian saat mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan kematian seorang pejalan kaki bernama Wilhelmus Woghe. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 19 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Trans Flores, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Terdakwa yang mengendarai mobil pickup Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi EB9352D tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan mengemudi dalam kondisi jalan lurus, beraspal hotmix, serta cuaca cerah. Dari jarak 50 meter, terdakwa melihat korban berjalan di tengah jalan dalam kondisi zig-zag. Ia telah membunyikan klakson sebanyak empat kali, menurunkan gigi, dan menginjak rem. Namun, setiap kali terdakwa berpindah jalur untuk menghindari korban, korban justru ikut berpindah ke arah yang sama sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Korban terpental sekitar tiga meter ke depan dan segera dibawa ke puskesmas oleh terdakwa bersama dua saksi yang datang belakangan. Setelah mendapatkan perawatan selama 12 hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada 1 Mei 2020 karena mengalami cedera otak berat.

Dalam proses persidangan, fakta-fakta penting terungkap melalui keterangan terdakwa, saksi-saksi, dan dokumen medis. Saksi Hibertus Antonius Ngani alias Soni dan Petrus Makarius Sae alias Aris Sae menyatakan bahwa mereka menemukan korban tergeletak di jalan, dan mobil terdakwa berada di depan korban dalam posisi berhenti. Keduanya bersama terdakwa membawa korban ke puskesmas. Mereka juga menyatakan bahwa tidak tercium bau alkohol pada korban maupun terdakwa, serta kondisi jalan dalam keadaan baik dan lalu lintas sepi. Saksi Maria Dhiu alias Meri, yang merupakan kakak korban, menyampaikan bahwa terdakwa sempat mengantarnya ke puskesmas dan membayar biaya pengobatan sebesar Rp100.000,00. Namun, setelah adanya kesepakatan damai antara keluarga korban dan terdakwa, keluarga korban merasa dikecewakan karena terdakwa tidak lagi menjenguk korban

hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari barang bukti dan hasil visum diketahui bahwa korban mengalami luka berat pada kepala dan wajah akibat trauma tumpul. Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa mengeluarkan Surat Keterangan Kematian yang menyatakan korban meninggal karena cedera otak berat.

Tindak pidana ini dikualifikasikan ke dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dalam kasus ini, unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi secara lengkap, yakni terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, terbukti lalai, dan perbuatannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, lebih berat dari tuntutan jaksa. Putusan tersebut tidak lepas dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang diajukan oleh Majelis Hakim. Secara yuridis, hakim mendasarkan penilaian pada fakta bahwa terdakwa tidak memiliki SIM, gagal mengambil tindakan maksimal dalam menghindari tabrakan, dan tidak terdapat bekas rem di lokasi kejadian. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif, belum pernah dihukum, dan telah meminta maaf kepada keluarga korban. Sebaliknya, hal yang memberatkan adalah kelalaian terdakwa yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Vonis 9 bulan penjara ini tampak ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal pidana penjara dalam Pasal 310 ayat (4), yaitu 6 tahun. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemidanaan tidak selalu ditujukan untuk memberikan hukuman maksimal, melainkan harus memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan, akibat, dan tanggung jawab pelaku. Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan fakta-fakta penting bahwa korban turut menjadi penyebab kecelakaan karena berjalan tidak stabil di jalan raya, terdakwa telah membawa korban ke puskesmas, membantu membayar biaya perawatan, bersikap baik selama proses persidangan, dan terdapat kesepakatan damai antara terdakwa dan keluarga korban sebelum korban meninggal dunia. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan hakim memiliki dasar yang kuat baik secara hukum positif maupun secara nilai keadilan sosial.

Berdasarkan keseluruhan fakta dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, dapat disimpulkan bahwa vonis pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa telah sesuai dan proporsional. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan hukum dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik legal

formal, sosiologis, maupun kemanusiaan. Sekaligus, perkara ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa setiap kelalaian dalam berkendara dapat berakibat fatal dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pemidanaan dalam kasus ini juga dapat berfungsi sebagai sarana edukatif dan preventif bagi para pengendara agar lebih bertanggung jawab dan berhati-hati di jalan raya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjw, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa kurang mencerminkan proporsionalitas atas perbuatan yang dilakukan. Terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dengan kelalaian yang tinggi, yang menyebabkan meninggalnya seorang pejalan kaki. Meskipun kondisi jalanan pada saat kejadian memungkinkan terdakwa untuk mencegah kecelakaan, tidak terdapat bukti pengereman mendadak yang menunjukkan adanya upaya maksimal dari terdakwa untuk menghindari insiden. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tidak hati-hati dari terdakwa menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan seharusnya mempertimbangkan secara lebih serius tingkat kelalaian dan tanggung jawab hukum terdakwa agar dapat memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Bjw dapat dianggap telah sesuai apabila dilihat dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal penting, antara lain pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia, serta keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, tuntutan dari Jaksa yang juga menuntut pidana penjara selama 9 bulan turut menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan vonis. Dengan demikian, secara yuridis, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan seluruh unsur pembuktian yang diajukan dalam persidangan.

Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus adil dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam beberapa kasus kelalaian dalam berkendara kendaraan bermobil yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sering kali putusan yang dijatuhkan dianggap terlalu

ringan atau sedikit dari putusan maksimum umumnya, sehingga perlu adanya pengaturan terkait minimum umum pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Dalam penjatuhan pidana, selain mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban, agar masyarakat tidak memiliki persepsi bahwa hukum saat ini tidak ditegakkan dengan baik dan memiliki keraguan terhadap hukum, hal ini juga untuk mencapai tujuan hukum yaitu mencapai masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, C., & Rubini. (1974). *Pengantar hukum acara perdata*. Bandung: Alumni.
- Andi, H. (2011). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, H. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barda, A. N. (1984). *Sari kuliah hukum pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Gilson, E. (1956). *The Christian philosophy of St. Thomas Aquinas*. New York: Random House.
- Juniati, R. J. (2023). Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa berdasarkan asas keadilan dan perlindungan anak (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), Agustus.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Leden, M. (2012). *Asas teori praktik hukum pidana (Cet. ke-7)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin, R., dkk. (2011). *Buku ajar hukum pidana*.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia (Edisi ke-7)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mezger, in Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Hukum pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Poernomo, B. (1981). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana I* (Cet. ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

R. Subekti. (1985). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia.

Tofik Yanuar, C. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahyuni, F. (2017). *Hukum pidana*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia.